



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **NINDYA VALENCIA LOREN ANAK DARI RODI**
- Tempat lahir : Tumbang Tariak
- Umur/Tanggal lahir : 24/27 Januari 2000
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Tumbang Tariak, RT 002, RW 000, Kelurahan Tumbang Tariak, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nindya Valencia Loren Anak Dari Rodi ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa Nindya Valencia Loren Anak Dari Rodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU nomor rekening 8600605624 periode bulan Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama WAHYUNI PUJIASTUTI nomor rekening 6575041039 periode Desember 2022.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RISMAYANI Nomor rekening 216801007297509 periode bulan Desember 2022;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 1.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 10 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 3.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis tanggal 12 Desember 2022, telah diterima dari RISMA YANI, uang sejumlah Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Jubel arisan 5 juta get 7 juta 29 desember 2022 dan tanda tangan NINDYA VALENCIA LOREN.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama YUSTI AGUSTINA nomor rekening 760001018758535 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama YUNIASI AUDINA nomor rekening 8600803485 periode bulan Desember 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003588975775 periode bulan November 2022 s.d. Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003599164740 periode bulan November 2022. 1
- (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769 periode 1 September 2022-31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536 periode 1 September 2022-31 Januari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna hitam nomor kartu 4617-0021-0146-1864;
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna hitam nomor kartu 6013-0102-1063-5125.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Plus Imei 356768083435901.

- Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) akun Facebook Nindya Valencia Looren url: https://www.facebook.com/valensia.lorens?locale=id_ID;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun email dengan link ninvalenl@gmail.com.

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan mengajukan permohonan minta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa meminta maaf kepada korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia Terdakwa NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI antara bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Menteng IV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 adalah pemilik dari akun media sosial Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah untuk menjalankan arisan online sistem arisan guncang, arisan menurun dan jual beli arisan, pada bulan November tahun 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 8 plus Imei : 35678083435901 warna rose gold memposting di story akun Instagram arisanbyrens dengan link

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.instagram.com/arianbyrens/> untuk mempromosikan jual beli arisan untuk mencari member baru dan menggantikan slot dari member yang menunggak atau tidak membayar adapun beberapa postingan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- Jual 5 Juta get 7 juta 27 Desember 2022 terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
- Yang pasti2 aja ya jangan cuma keep2 , 3,2jt get 5jt (15 jan), 4jt get 6jt (15 jan), 6jt get 10jt (15 jan), 11jt get 15jt (17 jan), 14jt get 20jt (21 jan).
- Jual 5 juta get 7 juta 27 Desember 2022 Terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
- List jubel Jual 1,8 get 2 juta tanggal 5 Desember, Jual 2,5 get 3 juta 9 Desember, Jual 4,3jt get 5 juta 12 Desember Terima full tanpa potongan.

Bahwa selain postingan-postingan tersebut diatas masih ada berbagai pilihan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan semua postingan-postingan tersebut dapat dilihat siapa saja yang menjadi pengikut atau follower di akun akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>.

-----Bahwa postingan penawaran jual beli arisan tersebut dilihat oleh saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang tergiur untuk membeli arisan dari Terdakwa, dan mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain :

- Saksi Zefanya Gabriella Ellen R. :
 - Tanggal 9 Desember 2022 membeli list arisan “*get 7 juta ganti 5 juta terima 27 Desember 2022*” dengan transfer Bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada 27 Desember 2022.
 - Tanggal 15 Desember 2022 membeli list arisan “*get 15 juta ganti 11 juta terima 17 Januari 2023*” dengan mentransfer ke bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dijanjikan Terdakwa cair sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta) pada tanggal 17 Januari 2023.
- Saksi Wahyuni Pujiastuti :
 - Tanggal tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 membeli “*Jual 5 juta get 7 Juta 27 Desember 2022*” melakukan transfer di masingmasing tanggal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening tujuan pembayaran MANDIRI atas

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NINDIA VALENCIA LOREN norek 1590002476769 dan BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah pada tanggal 27 Desember 2022.

- Saksi Yusti Agustina
 - Tanggal 29 Desember 2023 membeli lelang arisan "Januari, 3,3 juta get 5 juta 7 jan, terima full tanpa potongan" mentrasferkan sebesar Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pencairan sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 7 Januari 2023.
- Saksi Rismayani
 - Tanggal 13 Desember 2022 membeli lelang arisan "5 juta get 7 juta 29 desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan tanpa japoan lanjutan" melakukan transfer sebanyak 2 kali ke nomor rekening bank BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dengan total transfer Rp. 5.000.000. pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.
- Saksi Yuniarti Patriska
 - Tanggal 8 November 2022 Mentransfer sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769, dan dijanjikan Terdakwa mendapatkan pencairan sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2022.
 - 1 juta rupiah) dan dijanjikan cair pada tanggal 27 Desember 2022.
- Saksi Yuniasi Audina
 - Tanggal 19 Desember 2022 memilih list "get 5jt bayar 3,8 tgl 29 Desember" mentransfer uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NINDYA VALENCIAN LOREN norek 793701005088536 dan dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.

-----Bahwa sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh konsumen tersebut melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 1590002476769 dan Bank BRI atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 793701005088536 akan dicairkan dalam jangka waktu tertentu berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi apa yang telah dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi konsumen yakni saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Kalteng.

-----Perbuatan Terdakwa NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI antara bulan November tahun 2022 sampai dengan tanggal bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Menteng IV Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal tahun 2021 Terdakwa memiliki akun media sosial Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah untuk menjalankan arisan online sistem arisan guncang, arisan menurun dan jual beli arisan, pada bulan November tahun 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 8 plus Imei : 35678083435901 warna rose gold memposting di story akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> untuk mempromosikan jual beli arisan untuk mencari member baru dan menggantikan slot dari member yang menunggak atau tidak membayar adapun beberapa postingan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- Jual 5 Juta get 7 juta 27 Desember 2022 terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pasti2 aja ya jangan cuma keep2 , 3,2jt get 5jt (15 jan), 4jt get 6jt (15 jan), 6jt get 10jt (15 jan), 11jt get 15jt (17 jan), 14jt get 20jt (21 jan).
- Jual 5 juta get 7 juta 27 Desember 2022 Terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
- List jubel Jual 1,8 get 2 juta tanggal 5 Desember, Jual 2,5 get 3 juta 9 Desember, Jual 4,3jt get 5 juta 12 Desember Terima full tanpa potongan.

Bahwa selain postingan-postingan tersebut diatas masih ada berbagai pilihan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan semua postingan-postingan tersebut dapat dilihat siapa saja yang menjadi pengikut atau follower di akun akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>.

-----Bahwa postingan penawaran jual beli arisan tersebut dilihat oleh saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang tergiur untuk membeli arisan dari Terdakwa, dan mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain :

- Saksi Zefanya Gabriella Ellen R. :
 - Tanggal 9 Desember 2022 membeli list arisan “get 7 juta ganti 5 juta terima 27 Desember 2022” dengan tranfer Bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada 27 Desember 2022.
 - Tanggal 15 Desember 2022 membeli list arisan “get 15 juta ganti 11 juta terima 17 januari 2023” dengan mentransfer ke bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dijanjikan Terdakwa cair sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta) pada tanggal 17 Januari 2023.
- Saksi Wahyuni Pujiastuti :
 - Tanggal tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 membeli “Jual 5 juta get 7 Juta 27 Desember 2022” melakukan transfer di masing masing tanggal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening tujuan pembayaran MANDIRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN norek 1590002476769 dan BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah pada tanggal 27 Desember 2022.
- Saksi Yusti Agustina

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2023 membeli lelang arisan "Januari, 3,3 juta get 5 juta 7 jan, terima full tanpa potongan" mentrasferkan sebesar Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pencairan sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 7 Januari 2023.
 - Saksi Rismayani
- Tanggal 13 Desember 2022 membeli lelang arisan "5 juta get 7 juta 29 desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan tanpa japoan lanjutan" melakukan transfer sebanyak 2 kali ke nomor rekening bank BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dengan total transfer Rp. 5.000.000. pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.
- Saksi Yuniarti Patriska
 - Tanggal 8 November 2022 Mentransfer sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769, dan dijanjikan Terdakwa mendapatkan pencairan sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2022.
 - 1 juta rupiah) dan dijanjikan cair pada tanggal 27 Desember 2022.
- Saksi Yuniasi Audina
 - Tanggal 19 Desember 2022 memilih list "get 5jt bayar 3,8 tgl 29 Desember" mentransfer uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NINDYA VALENCIAN LOREN norek 793701005088536 dan dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.

-----Bahwa sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh konsumen tersebut melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 1590002476769 dan Bank BRI atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 793701005088536 akan dicairkan dalam jangka waktu tertentu berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi apa yang telah dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yakni saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Kalteng.-----

-----Perbuatan Terdakwa NINDYA VALENCIA LOREN anak dari RODI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zefanya Gabriella Ellen R. binti Peter Rudolf R**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa di media sosial dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik berkenaan dengan perkara Terdakwa, dan Saksi membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dipersidangan pada saat sekarang ini terkait dengan laporan Saksi di pihak kepolisian mengenai peristiwa penipuan jual beli list arisan yang sudah jatuh tempo sejak Januari 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi laporkan pada waktu itu adalah Terdakwa;

- Bahwa kronologis peristiwa tindak pidana yang Saksi laporkan di pihak kepolisian tersebut, adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 05.33 WIB, Saksi mendapatkan pesan Direct message (DM) di akun instagam Saksi dari akun Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang menawarkan endorse/promosi di story Instagram, Saksi menanyakan siapa ownernya yang bersangkutan menjawab Ninvalen, kemudian Saksi membalas bahwa Saksi tidak berani menerima endorse arisan/investasi tapi Saksi mau ikut gabung ke arisan tersebut;

- Karena sebelumnya Saksi sering melihat postingan akun tersebut dengan testimoni yang bagus maka Saksi tertarik ikut mengikuti selain itu juga ada yang mengendorse arisan tersebut yaitu akun Instagram thisia.halijam url: <https://www.instagram.com/thisia.halijam/>;

- Pada tanggal 9 Desember 2022 Saksi melihat postingan story dari akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> berisi lelang arisan "get 7 juta ganti 5 juta terima 27 Desember 2022", setelah melihat postingan tersebut Saksi mencoba menanyakan apa maksud dari postingan tersebut dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa menjual list orang lain karena orang tersebut sering telat bayar arisan dengan sisa pembayaran 2 (dua) kali, dan apabila Saksi mau membeli, Saksi akan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kwitansi dan terima bersih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2022, Saksi menanyakan Kembali apakah aman dengan member yang punya list arisan tersebut dan yang bersangkutan menegaskan bahwa aman, lalu Saksi tertarik setelah diberikan penjelasan tersebut dan kemudian melakukan tranSaksi dengan transfer Bank Mandiri atas nama Valencia Loren Nomor Rekening 1590002476769 dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian setelah pembayaran selesai yang bersangkutan juga mengirimkan pesan untuk meneror pada tanggal 27 Desember 2022 saat pencairan;

- Pada tanggal 10 Desember 2022 Saksi mendapatkan pesan Kembali pesan dari Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang menawarkan jual arisan dengan mengirimkan capture dari story namun Saksi menolaknya dengan alasan menunggu yang tanggal 27 Desember 2022 dicairkan;
- Pada tanggal 11 Desember 2022 karena banyak sekali Saksi melihat story dari Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang melakukan lelang arisan dengan nominal berbeda dan testimoni pencairan ke membernya. Kemudian Saksi menanyakan melalui Direct message (DM) kenapa banyak yang dijual list arisannya kemudian dijawab dengan mengirimkan gambar yang berisi kalimat "Arisan lelang itu adalah arisan yang dijual karena orang sebelumnya sudah tidak sanggup membayar, biasanya ikut di beberapa kloter arisan, di arisan yang sudah dapat susah bayar dan yang belum dapat malah lancar bayar tapi gak peduli dengan arisan yang udah didapat atau ada juga yang keluar dadakan. Ditempat aku arisan yang keluar dengan alasan tidak masuk akal atau keluar tanpa alasan sama dengan hangus jadi yang digantikan diperlelangan itu adalah angsuran arisan yang dihitung sampai lunas maka dari itu terimanya full tanpa dipotong, tidak ada paksaan untuk ikut jika berminat silahkan ikut, pencairan arisan disini pun sama dengan aturan yang lain yang pencairannya paling lambat H+1 karena apa, terkadang orang full bayaran paling lambat malam jadi otomatis aku transfer keesokan harinya, biasa ada bayar cash atau transfer, kalau cash sudah pasti aku setor tunai dulu, kadang juga heran ada yang dikasih untung yang menurut aku cukup tapi ada aja yang nawar berlebihan";
- Pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 16.56 WIB, Saksi melihat postingan story dari Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi "get 15 (lima belas) juta ganti 11 (sebelas) juta terima 17 januari 2023". Kemudian Saksi menanyakan apa maksud dari story tersebut, yang



bersangkutan menjawab ini arisan get 30 (tiga puluh) juta bagi 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang mau berhenti. Saksi menanyakan siapa orang yang punya list arisan tersebut kemudian dikirimkan capture chat antara yang bersangkutan dengan membernya atas nama Sumi. Terus yang bersangkutan menjelaskan member yang mempunyai list sudah banyak tunggakan sehingga tidak mampu membayar angsuran. Karena Saksi tertarik dengan nominal keuntungan hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka Saksi membeli list arisan tersebut dan mentransfer ke bank Mandiri atas nama Valencia Loren nomor rekening 1590002476769 dengan total Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Pada tanggal 27 Desember 2022 pada hari pencairan Saksi mendapatkan pesan dari Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang memberitahukan bahwa pencairan Saksi pada hari ini dan akan di transfer setelah full pembayaran namun tidak ada pembayran yang dilakukan;
- Pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi menanyakan Kembali melalui Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tentang pencairan Saksi namun tidak ada respon hingga pada pukul 13.04 WIB yang bersangkutan membalas dengan beralasan handphonenya ketinggalan dirumah dan saat ini sedang di rumah sakit dengan mengirimkan foto seperti dirumah sakit. Yang bersangkutan menjanjikan Saksi pulang dari rumah sakit akan mentransfer pencairan Saksi paling lambat pukul 20.00 WIB, lalu Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi untuk tujuan pencairan. Namun hingga pukul 20.00 WIB tidak ada pencairan dan tidak ada respon chat ataupun telpon dan hilang begitu saja. Saksi juga menghubungi lewat whatsapp dengan nomor whatsapp yang bersangkutan 0858-2031-6639 tidak ada respon;
- Pada tanggal 30 Desember 2022 Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor 0858-2031-6639 berisi "Ku cicil mulai Januari cuma aku gabisa pastikan tgl berapa karena jual aset ga segampang jual emas,dan kalo mau viralkan atau laporkan aku hadapin semua, cuma kalo memang mau baik2 akan ku bayar walaupun dengan cara dicicil dan sampai lunas. Karena td ada yg sudah posting aku ini itu orangtua ku juga bilang ga usah dibayar lagi untuk yg sudah posting anggap aja itu yang jadi bayarannya". Saksi meminta untuk mengganti barang atau transfer seadanya karena uang Saksi ada Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang bersangkutan membalas saat ini tidak ada sama sekali dan sedang berada dikampung untuk melakukan tagihan;
- Pada tanggal 5 Februari 2022, Saksi mengirimkan pesan whatsapp lagi kepada yang bersangkutan namun tidak ada respon dan hingga saat ini uang Saksi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemilik akun Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> adalah Terdakwa selaku owner ariisanbyrens;
- Bahwa Saksi kenal pemilik akun Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut adalah Terdakwa lewat media sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui domisili dari pemilik akun Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan dari akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut karena Saksi juga salah satu yang ikut membeli lelang arisan tersebut, kemudian Saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan bahwa gambar 1 (satu) adalah postingan lelang arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan yang didapatkan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima pada tanggal 27 Desember 2022, sedangkan gambar 2 (dua) adalah postingan lelang arisan dengan harga yang bervariasi yaitu :
 - Harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima tanggal 15 Januari 2023;
 - Harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pencairan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima tanggal 15 Januari 2023;
 - Harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pencairan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima tanggal 15 Januari 2023;
 - Harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) pencairan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima tanggal 17 Januari 2023;
 - Harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pencairan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa untuk gambar 1 (satu) Saksi melihat pada tanggal 9 Desember 2022 pada saat berada dirumah Saksi yang berada di Jalan Raden Saleh I, Nomor 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, untuk gambar 2 (dua) Saksi melihat pada tanggal 15 Desember 2022 pada saat berada dirumah Saksi yang berada di Jalan Raden Saleh I, Nomor 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada gambar 1 (satu) Saksi membeli pada get 7 (tujuh) juta dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk gambar 2 (dua) Saksi membeli pada get 15 (lima belas) juta dengan membayarkan uang melalui transfer sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi chatting antara akun instagram Saksi gebirondonuwu url: <https://www.instagram.com/gebirondonuwu/> dan akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> milik Terdakwa, yang berisi penawaran lelang arisan, Saksi melihat postingan tersebut karena Saksi juga salah satu yang ikut membeli lelang arisan tersebut;
- Bahwa isi dari percakapan antara Saksi dengan Terdakwa di Direct Message (DM) Instagram tersebut berisi penawaran lelang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa menggunakan akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> dimana Saksi melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022 dari penawaran yang diposting pada story Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> dengan total yang Terdakwa bayarkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun setelah tanggal pencairan yang harusnya Terdakwa dapatkan pada tanggal 17 Desember 2022 dan tanggal 17 Januari 2022 hingga saat ini Saksi tidak menerimanya;
- Bahwa awalnya Saksi sering melihat postingan testimony-testimoni pencairan kepada member yang sering dibuat story oleh akun Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, kemudian Saksi tertarik karena pencairan dengan modal yang Saksi keluarkan tergolong banyak seperti yang 2 (dua) kali Saksi beli dimana pada tanggal 9 Desember 2022 Saksi membeli Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan yang harusnya Saksi dapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu, kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 Saksi membeli dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pencairan yang harusnya Saksi dapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdapat keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu, Saksi juga semakin yakin karena pada tanggal 11 Desember 2022 yang bersangkutan mengirimkan sebuah gambar kepada Saksi yang berisi penjelasan lelang arisan dan waktu pencairan paling lambat H+1;
- Bahwa percakapan dari akun whatsapp dengan Nomor 082234183377 dan Whatsapp dengan Nomor 085820316639 adalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 27 Desember 2022 saat pencairan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada lelang yang Terdakwa beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada kejelasan sehingga pada tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa mencoba mengirimkan pesah Whatsapp kepada Terdakwa untuk menanyakan pencairan namun tidak dibalas, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi menanyakan kembali namun juga tidak dibalas,

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN PIK



pada tanggal 30 Desember 2022 Saksi mendapatkan balasan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa akan mencicil sampai lunas sekitar bulan Januari 2023 karena masih menjual asset, kemudian menerangkan juga apabila Terdakwa diviralkan makan dianggal lunas dan tidak akan dibayar tapi kalau mau baik-baik makan akan dicicil sampai lunas;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat postingan yang menjelekkan atau langsung menandai Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima cicilan apapun dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui sama sekali aturan main dari lelang arisan tersebut, Saksi hanya tergiur karena keuntungan yang banyak dalam waktu tidak lama. Sejauh yang Saksi tahu bahwa Saksi melihat postingan penawaran lelang kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih tersedia lelang tersebut dan apabila yang bersangkutan membalas masih ada maka Saksi membelinya dengan membayar secara transfer;
- Bahwa Untuk mengikuti kegiatan jual beli arisan online Arisanbyrens tersebut tanpa ada syarat apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat melunasi pencairan Saksi Apakah kegiatan dari Arisanbyrens yang diselenggarakan oleh Terdakwa ada mempunyai ijin atau sudah berbentuk perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, ada Korban lain selain Saksi yaitu Saksi RISMAYANI, Saksi WAHYUNI, Saksi YUNIATI, Saksi YUNIASI, Saksi MIFTAHUL, Saksi YUSTI dan Saksi YUNIARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wahyuni Pujiastuti binti Paijo (alm)**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa di media sosial dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik berkenaan dengan perkara Terdakwa , dan Saksi membenarkan semua keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dipersidangan pada saat sekarang ini terkait dengan laporan Saksi di pihak kepolisian mengenai peristiwa penipuan jual beli list arisan yang sudah jatuh tempo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 saat mediasi di Humas Polda Kalteng terkait perkara lelang arisan yang tidak dibayarkan sehingga kami sama-sama menjadi korban;
- Bahwa Saksi memiliki akun media social Whatsapp dengan nomor 082352100829, akun media social Facebook atas nama Yuniezt Lovely Chie (Yunie) dan Instagram Yunie2309 dengan link <https://www.instagram.com/yunie2309/>;
- Bahwa Saksi membuat Whatsapp dengan Nomor 082352100829 sekitar tahun 2016 di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 (Pondok Mekar Sari), Nomor 12, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, akun media social Facebook atas nama Yuniezt Lovely Chie (Yunie) sekitar tahun 2008 di Jalan Tjilik Riwut, Kilometer 8 (Pondok Mekar Sari), Nomor 12, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Instagram Yunie2309 dengan link <https://www.instagram.com/yunie2309/> pada tahun 2018 di Tjilik Riwut, Kilometer 8 (Pondok Mekar Sari), Nomor 12, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu pada tanggal 2 Januari 2023 saat mediasi di Humas Polda Kalteng terkait perkara lelang arisan yang tidak dibayarkan sehingga kami sama-sama menjadi korban;
- Bahwa Perkara yang dilaporkan oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu adalah perkara penipuan dari lelang arisan yang kemudian pencairan yang tidak dibayarkan hingga saat ini, Saksi termasuk juga yang mengalami kerugian dari penipuan dari lelang arisan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Kerugian yang dialami oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian yang dialami Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu terkait dengan penipuan lelang arisan tersebut, adalah sekitar bulan Desember 2023 Saksi diundang ke grup Instagram yang Saksi lupa namanya beranggotakan 12 (dua belas) orang termasuk Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu, grup tersebut dibuat untuk mengumpulkan para korban lelang arisan yang diselenggarakan oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu di akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, pada sekitar bulan Januari 2023 anggota grup tersebut membawa permasalahan ini ke

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas Polda Kalteng untuk meminta mediasi dengan Terdakwa dengan tujuan menanyakan bagaimana pencairan lelang arisan yang diselenggarakannya, hasil dari mediasi dari Humas Polda Kalteng bahwa yang bersangkutan akan mencicil sebanyak 2 (dua) kali di bulan Maret 2023, namun hingga saat ini sama sekali tidak ada pembayaran yang dilakukan hingga kami melaporkan kejadian ini ke Ditreskrimsus Polda Kalteng;

- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari lelang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>;

- Bahwa sepengetahuan Saksi system lelang di akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tidak ada ketentuan secara rinci dan tidak ada persyaratan, apabila minat dengan postingan arisan lelang atau story Jubel (Jual Beli) maka kita bisa langsung DM (direct Massanger) dan menerima Nomor Rekening tujuan ke BRI atas nama Terdakwa Nindya Valencia Loren dengan Nomor Rekening 793701005088536;

- Bahwa Kronologis peristiwa dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan jual beli arisan yang dilakukan pemilik akun Instagram arisanbyrens yang dialami adalah bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi melihat postingan story dalam akun Instagram thisia.halijam url: <https://www.instagram.com/thisia.halijam/> dimana akun tersebut mengiklankan arisanbyrens dengan kalimat "kalau mau ikut arisan Amanah dan terpercaya langsung join aja DM arisanbyrens". Kemudian Saksi mencoba mengikuti akun tersebut. Awalnya akun Instagram sering membuat postingan tentang investasi dengan janji keuntungan 10% dengan bukti-bukti transfer member yang berhasil. Beberapa kali Saksi menanyakan slot arisan namun banyak yang sudah habis terjual, karena sangat sering melihat postingan keberhasilan dari owner dan belum ada complain sehingga Saksi tertarik mengikuti arisan. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi melihat story akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> membuat postingan lagi yang berisi "Jual 5 juta get 7 Juta 27 Desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan" karena Saksi tertarik dalam waktu 2 (dua) minggu Saksi mendapatkan keuntungan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) Saksi membeli arisan tersebut dengan menghubungi melalui Direct message (DM). yang bersangkutan menjawab bahwa arisan tersebut masih tersedia. Lalu Saksi membelinya dengan kesepakatan 2 (dua) kali pembayaran, kemudian yang bersangkutan setuju dan mengirimkan nomor rekening tujuan pembayaran MANDIRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN norek 1590002476769 dan BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

793701005088536. Pembayaran pertama pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi melakukan transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2022 Saksi melakukan transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada tanggal 27 Desember 2022 dimana waktu pencairan arisan tersebut Saksi belum menerima pencairan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi menanyakan melalui Direct message (DM) namun tidak ada respon, pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi mencoba menghubungi melalui whatsapp maupun instagram tetap tidak ada respon kemudian 29 Desember 2022 Saksi menghubungi Kembali tetap tidak ada respon. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2022 Saksi mencoba menghubungi Kembali dan yang bersangkutan merespon dengan jawaban bahwa "saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang sudah masuk kemudian meskipun dicicil akan dipastikan cicil sampai lunas". Saksi juga mencoba menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan pencairan uang arisan jual beli yang Saksi ikuti tersebut namun yang bersangkutan menjawab bahwa sudah dihubungi dari Humas Polda Kalteng untuk dijadwalkan mediasi pada tanggal 2 Januari 2023. Pada mediasi yang dihadiri oleh 5 (lima) orang pelapor, anggota humas dan Terdakwa serta orang tuanya menghasilkan pernyataan bahwa orang tua Terdakwa akan melunasi semua tagihan dari para member dengan mencicil dimulai bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2023. namun ternyata hingga sekarang sama sekali tidak ada yang dibayarkan;

- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> adalah Terdakwa selaku owner Arisanbyrens;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang tinggal di Jalan Menteng IV Kota Palangka Raya dimana Terdakwa tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut pada tahun 2022 melalui Instagram miliknya karena Saksi tertarik untuk mengikuti kegiatan arisan online dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan online atas nama arisanbyrens tersebut sejak bulan Desember 2022 dimana Saksi membeli arisan 5 juta get 7 juta pencairan tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa Jual beli yang dimaksud dalah jual list arisan milik member lain jadi apabila ada member dalam arisan yang memiliki list arisan namun perlu uang sehingga menawarkan kepada owner untuk menjual list milik member tersebut

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



denga cara memposting ke story Instagram dengan harga lebih rendah dari yang didapatkan;

- Bahwa setahu Saksi, Owner dari arisanbyrens tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut karena Saksi juga salah satu yang ikut Join Jual Beli Arisan tersebut;
- Bahwa Isi dari postingan akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> tersebut yaitu jual 5 juta get 7 juta 27 Desember 2022 terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan yang artinya bahwa apabila Saksi mentransfer ke Nomor Rekening tujuan yang diberikan maka pada tanggal 27 Desember 2022 Saksi akan mendapatkan uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat postingan akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> tersebut Pada tanggal 13 Desember 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 (Pondok Mekar Sari), Nomor 12, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli pada get 7 juta dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam percakapan tersebut Saksi merasa yakin karena awalnya Saksi sering melihat postingan testimony-testimoni pencairan kepada member yang sering dibuat story oleh akun <https://www.instagram.com/yunie2309/>, kemudian Saksi tertarik karena penawaran yang menguntungkan dalam postingan tersebut pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Saksi membeli Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat postingan yang menjelekkan atau langsung menandai Terdakwa;
- Bahwa Untuk mengikuti kegiatan jual beli arisan online Arisanbyrens tersebut tanpa ada syarat apapun;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima apapun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui sama sekali aturan main dari lelang arisan tersebut, Saksi hanya tergiur karena keuntungan yang banyak dalam waktu tidak lama. Sejauh yang Saksi tahu bahwa Saksi melihat postingan penawaran lelang kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih tersedia lelang tersebut dan apabila yang bersangkutan membalas masih ada maka Saksi membelinya dengan membayar secara transfer;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- Bahwa setahu Saksi, Korban lain selain Saksi yaitu Saksi RISMAYANI, Saksi ZEFANYA, Saksi YUNIATI, Saksi YUNIASI, Saksi MIFTAHUL, Saksi YUSTI dan Saksi YUNIARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yusti Agustina binti Salingkat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa di media sosial dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik berkenaan dengan perkara Terdakwa, dan Saksi membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan pada saat sekarang ini terkait dengan laporan Saksi di pihak kepolisian mengenai peristiwa penipuan jual beli list arisan yang sudah jatuh tempo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki akun media Instagram dengan nama akun yustiangstinaa_url:https://www.instagram.com/yustiangstinaa_/;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Instagram dengan nama akun yustiangstinaa_url:https://www.instagram.com/yustiangstinaa_/ tersebut sejak tahun 2016 dan tidak ada orang lain yang dapat mengakses akun tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut sekitar bulan Januari 2023 setelah sama-sama menjadi korban akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>;
- Bahwa setahu Saksi, Perkara yang dilaporkan oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu adalah perkara penipuan dari lelang arisan yang kemudian pencairan yang tidak dibayarkan hingga saat ini, Saksi termasuk juga yang mengalami kerugian dari penipuan dari lelang arisan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kerugian yang dialami oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kronologis kejadian yang dialami oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu terkait dengan penipuan lelang arisan yang menjadi perkara pada saat sekarang ini berawal Sekitar bulan Desember tahun 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi Rismayanti diajak untuk ikut melaporkan penipuan lelang arisan karena Saksi juga termasuk korban, kemudian Saksi diundang di grup Whatsapp yang juga berisikan 9 (sembilan) anggota termasuk Saksi Zefanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriela Ellen Rondonuwu, yang Saksi tahu bahwa Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu mengalami kerugian dari lelang arisan tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari lelang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>;

- Bahwa Saksi mengetahui lelang arisan tersebut sekitar bulan November 2023 dari postingan Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, system dalam lelang arisan tersebut dengan membuat postingan lelang arisan di Instagram kemudian siapa saja yang tertarik untuk membeli bisa langsung menghubungi Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan November 2022 Saksi mengikuti akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, kemudian Saksi sering melihat tertimoni yang bagus dalam menyelenggarakan arisan tersebut di postingan akun tersebut. Kemudian pada sekitar bulan Desember 2022 Saksi sering mengirimkan Direct Message (DM) untuk sekedar bertanya-tanya dan memastikan bahwa tidak ada masalah dalam arisan tersebut. Kemudian pada sekitar tanggal 29 Desember 2023 Saksi melihat postingan story Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> berisi "lelang arisan Januari, 3,3 juta get 5 juta 7 jan, terima full tanpa potongan" kemudian Saksi tertarik untuk ikut arisan tersebut karena dari tertimoni dan pesan yang meyakinkan Saksi bahwa arisan tersebut tanpa admin, tanpa potongan dan ada kwitansinya. Sehingga Saksi membeli lelang tersebut seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pencairan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2023. Saksi melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa NINDYA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536. Setelah pembayaran tersebut Saksi mencoba meminta kwitansi pembayaran namun ternyata hanya dijanjikan dan tidak dikirimkan hingga sekarang. Yang bersangkutan juga menawari Saksi kalau ada teman Saksi minat jual beli arisan untuk mengabarinya dengan fee Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/slot. Beberapa kali Saksi mencoba menagih melalui direct massager (DM) Instagram maupun whatsapp untuk mengirimkan kwitansi namun tidak dibalas kemudian pada tanggal 30 Desember 2023 pesan whatsapp Saksi dibalas oleh yang bersangkutan dengan memberitahukan permohonan maaf karena ada kesalahan system dan pengelolaan keuangan sehingga merugi. Namun yang bersangkutan tetap akan bertanggungjawab terhadap uang yang sudah Saksi kirimkan. Hingga tanggal 7

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2023 saat pencairan yang bersangkutan tidak membalas chat Saksi dan uang Saksi tidak dikembalikan hingga sekarang;

- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut adalah Terdakwa selaku owner Arisanbyrens;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang tinggal di Jalan Menteng IV, Kota Palangka Raya dimana yang bersangkutan tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut pada tahun 2022 melalui Instagram miliknya karena Saksi tertarik untuk mengikuti kegiatan arisan online dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan online atas nama Arisanbyrens tersebut sejak bulan Desember 2022 dimana Saksi membeli arisan tersebut dengan harga 3,3 juta get 5 juta pencairan pada tanggal 7 Januari 2023;
- Bahwa Owner Arisanbyrens tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tersebut adalah Terdakwa selaku owner ariisanbyrens;
- Bahwa capture chating whatsapp nomor 083822132758 milik Saksi dan whatsapp nomor 085820316639 adalah nomor Terdakwa sehingga chating tersebut adalah chat Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Korban lain selain Saksi yaitu Saksi RISMAYANI, Saksi ZEFANYA, Saksi YUNIATI, Saksi YUNIASI, Saksi MIFTAHUL, Saksi WAHYUNI dan Saksi YUNIARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rismayani binti Rahmi Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa di media sosial dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik berkenaan dengan perkara Terdakwa, dan Saksi membenarkan semua keterangannya tersebut;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan pada saat sekarang ini terkait dengan laporan Saksi di pihak kepolisian mengenai peristiwa penipuan jual beli list arisan yang sudah jatuh tempo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) akun media social yaitu Instagram dengan nama akun arizmmaaa_url:<https://www.instagram.com/arizmmaaa/> dan akun facebook dengan nama akun RizmayaniNor DewiAnisa url: <https://web.facebook.com/rizmayaninor>;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) akun media social yaitu Instagram dengan nama akun arizmmaaa_url:<https://www.instagram.com/arizmmaaa/> dan akun facebook dengan nama akun RizmayaniNor DewiAnisa url: <https://web.facebook.com/rizmayaninor> tersebut sejak tahun 2013, kemudian selain Saksi tidak ada orang lain yang mengakses akun media social tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut sekitar bulan Januari 2023 saat mediasi di Humas Polda Kalteng terkait dengan perkara lelang arisan yang tidak dibayarkan sehingga kami sama-sama menjadi korban;
- Bahwa Perkara yang dilaporkan oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu adalah perkara penipuan dari lelang arisan yang kemudian pencairan yang tidak dibayarkan hingga saat ini, Saksi termasuk juga yang mengalami kerugian dari penipuan dari lelang arisan tersebut;
- Bahwa Terlapor dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kerugian yang dialami oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2023 Saksi diundang ke grup Instagram yang Saksi lupa namanya beranggotakan 12 (dua belas) orang termasuk Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu, grup tersebut dibuat untuk mengumpulkan para korban lelang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa di akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> pada sekitar bulan Januari 2023 anggota grup tersebut membawa permasalahan ini ke Humas Polda Kalteng untuk meminta mediasi dengan Terdakwa dengan tujuan menanyakan bagaimana pencairan lelang arisan yang diselenggarakannya, hasil dari mediasi dari Humas Polda Kalteng bahwa yang bersangkutan akan mencicil sebanyak 2 (dua) kali di bulan Maret 2023 dan bulan Juni 2023, namun hingga saat ini sama sekali tidak ada pembayaran yang dilakukan, hingga kami melaporkan kejadian ini ke Ditreskrimsus Polda Kalteng;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari lelang arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa dengan akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>;
- Bahwa Saksi mengetahui lelang arisan tersebut sekitar bulan November 2023 dari postingan Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, Saksi sempat menanyakan apa itu lelang arisan, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa yang intinya bahwa lelang arisan itu menjual list arisan orang lain dengan harga lebih murah, kemudian list arisan tersebut akan diposting di story Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, yang kemudian apabila ada yang berminat langsung melakukan tranSaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 Saksi melihat postingan akun Instagram Instagram thisia.halijam url: <https://www.instagram.com/thisia.halijam/>. Yang mengiklankan penawaran arisan online yang mau join klik link dibawah. Kemudian Saksi mencoba masuk ke url yang ditandai dalam postingan tersebut dan keluar akun Instagram dengan nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>. Selama kurang lebih 2 (dua) hari Saksi melihat postingan dan story dari akun instagram tersebut. Banyak sekali postingan testimoni pencairan yang bagus dan postingan lelang arisan dengan keuntungan sehingga Saksi mulai tertarik untuk ikut. Pada tanggal 10 Desember SSaksi melihat postingan Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi "5 juta get 7 juta 29 desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan tanpa japoan lanjutan" Saksi menghubungi melalui direct message (DM) untuk melakukan pembelian terhadap lelang tersebut kemudian percakapan beralih ke whatsapp. Kemudian Saksi menerima pesan whatsapp dari nomor 085820316639 yang mengirimkan nomor rekening tujuan transfer. kemudian Saksi melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening bank BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dengan total transfer Rp5.000.000, (lima juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi menerima pesan whatsapp berisi gambar kwitansi pembelian lelang arisan 5 juta get 7 juta 29 desember 2022 yang ditandatangani NINDIA V. LOREN menggunakan materai 10.000, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022 Saksi juga melihat postingan story Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi lelang arisan "get 10 juta ganti 7 juta 2 januari 2023, semua terima bersih tanpa pembayaran japoan selanjutnya" Saksi juga tertarik dengan lelang tersebut karena keuntungan yang besar sehingga Saksi juga membeli arisan tersebut

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayarkan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) rekening bank BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN, Norek 793701005088536, selanjutnya Pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi mendatangi owner tersebut untuk mengambil kwitansi pembelian lelang arisan sehingga Saksi mendatangi ke rumahnya Jl. Menteng IV rumah paling ujung sebelum perempatan. Kemudian diserahkan kepada Saksi 2 kwitansi pembelian arisan tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2022 pada saat hari pencairan Saksi mencoba menghubungi melalui instagram maupun whatsapp namun tidak ada jawaban sama sekali . pada tanggal 30 Desember 2022 Saksi mencoba menghubungi kembali dan dibalas oleh yang bersangkutan " De aku mohon maaf banget sebelumnya, akibat kesalahan sistem dan pengelolaan uangku sampe jadi rugi kaya gini tapi aku tetap bertanggung jawab segera setelah aku dapat uang aku trf seberapa yg ada dulu sama aku ya de, karena skrg posisiku juga lg sulit de org2 udh mulai posting aku yg aneh2, tp untuk yg sudah posting aku ortuku ga mau tanggung jawab lagi anggap itu yg jd bayaran mereka, aku bakal selesaikan yg masih mau baik2 sama aku, ini aku juga lg jual aset tp yg namanya aset ga gampang jual emas jd butuh waktu", selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi mencoba menghubungi Kembali yang bersangkutan untuk menagih pencairan tersebut namun ternyata yang bersangkutan menolak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa nama Saksi masuk kedalam list mediasi di Humas Polda Kalteng. Pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi beserta member lain ikut mediasi di kantor Humas Polda Kalteng dan menghasilkan mediasi surat perjanjian bahwa orang tua yang bersangkutan akan melunasi dengan 2 (dua) kali pembayaran pada bulan Maret 2023 dan bulan Juni 2023. Namun ternyata hingga saat ini Saksi tidak mendapatkan pelunasan tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> adalah Terdakwa selaku owner ariisanbyrens;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 saat melakukan mediasi di Kantor Humas Polda Kalteng;
- Bahwa di gambar pertama dalam postingan akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> adalah postingan lelang arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan yang didapatkan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima pada tanggal 29 Desember 2022, sedangkan pada gambar yang kedua adalah postingan lelang arisan dengan harga yang bervariasi yaitu :

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pencairan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima tanggal 25 Desember 2023;
- Harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima tanggal 27 Desember 2023;
- Harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pencairan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa untuk gambar yang pertama Saksi melihat pada tanggal 9 Desember 2022 pada saat berada dirumah Saksi yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat I, RT/RW 001/001, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk gambar yang kedua Saksi melihat pada tanggal 15 Desember 2022 pada saat Saksi berada dirumah Saksi yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat I, RT/RW. 001/001, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Untuk gambar yang pertama Saksi membeli pada get 7 juta dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan 2 (dua) kali transfer pada tanggal 12 Desember 2023 dan untuk gambar yang kedua Saksi membeli pada get 10 juta dengan membayarkan uang melalui transfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa chatting antara akun instagram gebirondonuwu arizmaaa_ url: <https://www.instagram.com/arizmaaa/> dan akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> milik Terdakwa adalah chat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa percakapan awal Saksi mau bergabung ikut lelang arisan kemudian saat awal Saksi mau membeli lelang arisan;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Saksi merasa yakin karena awalnya Saksi sering melihat postingan testimoni-testimoni pencairan kepada member yang sering dibuat story oleh akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, kemudian Saksi tertarik karena pencairan dengan modal yang Saksi keluarkan tergolong banyak seperti yang 2 (dua) kali Saksi beli dimana pada tanggal 12 Desember 2022 Saksi membeli Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan yang harusnya Saksi dapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdapat keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu, kemudian pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi membeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pencairan yang harusnya Saksi dapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa chatting antara akun whatsapp dengan nomor 0895342977729 dan Whatsapp dengan nomor 085820316639 adalah chat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa isi dari percakapan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut berisi bukti pembelian lelang arisan Saksi pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022 dimana Saksi memilih slot lelang yang diposting kemudian Saksi bayar menggunakan transfer, kemudian pada tanggal 20 Desember 2022, Saksi juga menerima pesan berupa gambar bertuliskan "Arisan lelang itu adalah arisan yang dijual karena orang sebelumnya sudah tidak sanggup membayar, biasanya ikut di beberapa kloter arisan, di arisan yang sudah dapat susah bayar dan yang belum dapat malah lancer bayar tapi gak peduli dengan arisan yang udah didapat atau ada juga yang keluar dadakan. Ditempat aku arisan yang keluar dengan alasan tidak masuk akal atau keluar tanpa alasan sama dengan hangus jadi yang digantikan diperlelangan itu adalah angsuran arisan yang dihitung sampai lunas maka dari itu terimanya full tanpa dipotong, tidak ada paksaan untuk ikut jika berminat silahkan ikut, pencairan arisan disini pun sama dengan aturan yang lain yang pencairannya paling lambat H+1 karena apa, terkadang orang full bayaran paling lambat malam jadi otomatis aku transfer keesokan harinya, biasa ada bayar cash atau transfer, kalau cash sudah pasti aku setor tunai dulu, kada juga heran ada yang dikasih untung yang menurut aku cukup tapi ada aja yang nawar berlebihan", namun pada tanggal 29 Desember 2022 saat pencairan yang bersangkutan tidak membayar dan beralasan salah system pengelolaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat postingan yang menjelekkan atau langsung menandai Terdakwa;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan jual beli arisan online Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> tanpa ada syarat apapun;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Korban lain selain Saksi yaitu Saksi YUSTI AGUSTINA, Saksi ZEFANYA, Saksi YUNIATI, Saksi YUNIASI, Saksi MIFTAHUL, Saksi WAHYUNI dan Saksi YUNIARTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Yuniarti Patriska binti Yutahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa di media sosial dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik berkenaan dengan perkara Terdakwa , dan Saksi membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) akun media social yaitu Instagram dengan nama akun Yuni patriska url: <https://www.instagram.com/yunipatriska/>;
- Bahwa akun Instagram dengan nama akun Instagram dengan nama akun yunipatriska url: <https://www.instagram.com/yunipatriska> sejak tahun 2013 dan tidak ada orang lain yang dapat mengakses akun Instagram Saksi;
- Saksi kenal dengan Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu;
- Bahwa perkara yang dilaporkan oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu adalah perkara penipuan dari jual beli arisan yang kemudian pencairan yang tidak dibayarkan hingga saat ini, Saksi termasuk juga mengalami kerugian dari penipuan dari lelang arisan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Saksi diundang ke grup Instagram yang Saksi lupa namanya beranggotakan 12 (dua belas) orang termasuk Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu, grup tersebut dibuat untuk mengumpulkan para korban jual beli arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa di akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> pada sekitar bulan Januari 2023, Saksi mengetahui anggota grup tersebut membawa permasalahan ini ke Humas Polda Kalteng untuk meminta mediasi dengan Terdakwa dengan tujuan menanyakan bagaimana pencairan jual belid arisan yang diselenggarakannya, tapi Saksi karena saat itu berada diluar kota jadi hanya memonitor melalui grup saja, hasil dari mediasi dari Humas Polda Kalteng bahwa yang bersangkutan akan mencicil sebanyak 2 (dua) kali di bulan Maret 2023 dan bulan Juni 2023, namun hingga saat ini sama sekali tidak ada pembayaran yang dilakukan;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Saksi Zefanya Gabriela Ellen Rondonuwu tersebut adalah sekitar Rp16.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akun Instagram Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> karena sebelumnya akun tersebut adalah akun jualan baju online, Saksi juga sudah pernah membeli baju yang dijual di akun tersebut kemudian. Akun tersebut awalnya bernama fashionbyrenz dan seingat Saksi berubah menjadi arisanbyrens sekitar bulan Agustus 2022. Dari perubahan tersebut Saksi melihat akun Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> sering mempostingan iklan arisan online.

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Dari postingan story akun tersebut sering mempostingan testimonitestimoni bukti pencairan member arisan sehingga Saksi tertarik untuk ikut arisan tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 8 November 2022 Saksi melihat postingan 43 jual beli arisan yang berisi beberapa yang akan dijual kemudian Saksi membalas story tersebut melalui Direct messenger (DM) untuk menanyakan apakah masih tersedia dan yang bersangkutan menjawab masih tersedia dan mengirimkan rekening tujuan pembayaran. Saksi mentransfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769. Yang dimana pada list tersebut Saksi akan mendapatkan pencairan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2022;
 - Pada tanggal 25 November 2022 Saksi melihat Kembali postingan Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi jualbeli arisan dimana pada story tersebut Saksi tertarik Kembali untuk membeli list Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 Desember 2022. Saksi melakukan pembayaran melalui transfer rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769;
 - Pada tanggal 26 November 2022 Saksi mendapatkan pesan dari akun Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi penawaran jualbeli arisan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pencairan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2023 dengan alasan yang diberikan pemilik list arisan minta arisan dijual ke orang lain karena membutuhkan uang. Namun Saksi tidak membeli list tersebut karena terlalu mahal;
 - Pada tanggal 8 Desember 2022 Saksi melihat postingan Instagram a.n Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang berisi jualbeli arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2022. Karena pada waktu itu pada jualbeli arisan sebetulnya akan cair pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi meminta hasil pencairan tersebut ditambahkan untuk membeli arisan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi hanya menambahkan selisih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal tersebut disetujui oleh pemilik arisan sehingga Saksi melakukan transfer rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi mengirimkan pesan whatsapp owner arisan dengan nomor 082154028278 untuk menanyakan pencairan Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi dijanjikan akan dibayar setelah member lain membayarkan angsurannya. Namun setelah itu tidak ada uang dikirimkan ke Saksi. Pada tanggal 21 Desember 2022 yang bersangkutan mengirimkan pesan kepada Saksi bahwa sedang dirawat dirumah sakit dan menjanjikan pacarnya yang akan mengirimkan uang pencairan. Namun hingga saat ini Saksi tidak menerima pencairan tersebut. Yang bersangkutan Saksi hubungi melalui whatsapp maupun instagram tidak ada tanggapan sama sekali;
- Pada tanggal 30 Desember 2022 Saksi mendapatkan nomor whatsapp lain dengan nomor 085820316639 milik owner arisan. Saksi mencoba mengkonfirmasi Kembali untuk pencairan uang Saksi dan yang bersangkutan membalas dengan hanya menjanjikan untuk mencicil sampai lunas. Namun hingga saat ini Saksi sama sekali tidak menerima pencairan uang Saksi baik dicicil maupun dilunasi;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun Instagram atas nama Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> adalah Terdakwa selaku owner ariisanbyrens;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal atau berada dirumah orang tuanya yang berada di Desa Tumbang Tariak, kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu dulu waktu yang bersangkutan masih berjualan baju, Terdakwa sering langsung mengirimkan baju kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat postingan tersebut karena saksi juga salah satu yang ikut membeli arisan tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada gambar yang pertama adalah postingan jual beli arisan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pencairan yang didapatkan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang akan diterima pada tanggal 27 Desember 2022, sedangkan untuk gambar yang kedua adalah postingan jual beli arisan dengan harga yang bervariasi yaitu :
 - Harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pencairan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima pada tanggal 5 Desember 2023;
 - Harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima pada tanggal 9 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bahwa untuk gambar yang pertama Saksi melihat pada tanggal 8 Desember 2022 pada saat berada di rumah Saksi di Kuala Kurun yang beralamat di Jalan Akses PT. ATA, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Teluk Nytau, kecamatanm Kurun, kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk gambar yang kedua Saksi melihat pada tanggal 25 November 2022 pada saat berada di rumah Saksi yang berada di Jalan Akses PT. ATA, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Teluk Nytau, kecamatanm Kurun, kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk gambar yang pertama Saksi membeli pada get 7 juta dengan mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk gambar yang kedua Saksi membeli pada get 3 juta dengan membayarkan uang melalui transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa chatting antara akun instagram Saksi yuni patriska url: <https://www.instagram.com/yunipatriska/> dan akun instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> milik Terdakwa adalah benar percakapan Direct Message (DM) Instagram adalah chat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa percakapan tersebut berisi penawaran jual beli arisan yang diselenggarakan Terdakwa menggunakan akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> dimana Saksi melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 8 November 2022, 25 November 2022 dan 3 Desember 2022 dari penawaran yang diposting pada story Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> dengan total yang Saksi bayarkan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah tanggal pencairan yang harusnya saksi dapatkan, Saksi tidak menerimanya;
- Bahwa dalam percakapan tersebut Saksi merasa yakin karena awalnya Saksi sering melihat postingan testimony-testimoni pencairan kepada member yang sering dibuat story oleh akun Instagram Arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>, kemudian Saksi tertarik karena pencairan dengan modal yang Saksi keluarkan tergolong banyak, dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan bisa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa chatting antara akun whatsapp dengan nomor 082251735415 dan Whatsapp dengan nomor 082154028278 adalah chat antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa isi percakapan tersebut pada tanggal 25 November 2022 Saksi membeli arisan sebagaimana yang diposting di Instagram oleh Terdakwa, kemudian Saksi membeli kembali arisan pada tanggal 8 Desember 2022 dimana sebelumnya Saksi juga melihat postingan jual beli arisan di akun Instagram Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat postingan yang menjelekkan atau langsung menandai Terdakwa;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima apapun;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali aturan main dari jual beli arisan tersebut, Saksi hanya tergiur karena keuntungan yang banyak dalam waktu tidak lama. Sejauh yang Saksi tahu bahwa Saksi melihat postingan penawaran jual beli arisan kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih tersedia dan apabila yang bersangkutan membalas masih ada maka Saksi membelinya dengan membayar secara transfer;
- Untuk mengikuti kegiatan jual beli arisan online Arisanbyrens tersebut tanpa ada syarat apapun;
- Korban lain selain Saksi yaitu Saksi YUSTI AGUSTINA, Saksi ZEFANYA, Saksi YUNIATI, Saksi YUNIASI, Saksi MIFTAHUL, Saksi WAHYUNI dan Saksi RISMAYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai Ahli terkait dugaan tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378;

- Bahwa Ahli menerangkan Dasar hukum dari bidang hukum siber di Indonesia adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat menjadi UU-ITE). Ruang lingkup pembahasan dari UU-ITE adalah pada beberapa kata kunci yang di dalamnya terdapat pada definisi UU-ITE, yaitu :

- Subjek hukum : yang dikenal di dalam UU-ITE, baik berupa orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);
- Objek hukum: yang terdiri atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan bentuknya bisa berupa tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya;
- Perbuatan hukum: adalah transaksi elektronik, yaitu segala macam aktivitas dari data elektronik;
- Alat: yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) komputer atau perangkat elektronik alat atau yang umumnya dikenal dengan sebutan perangkat keras (hardware), dan (2) sistem elektronik atau yang umumnya dikenal dengan sebutan perangkat lunak (software);
- Tempat (locus dan tempus): adalah jaringan sistem elektronik yang umumnya dikenal dengan sebutan jaringan Internet. Namun demikian penerapan UU-ITE juga bisa diterapkan pada kondisi di luar jaringan Internet;
- Bukti elektronik: yang terdiri atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil cetakannya;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa cakupan pengaturan dari UU-ITE berada pada objeknya, yaitu data elektronik atau umumnya dikenal dengan sebutan informasi. Sedangkan kedudukan dari alat dan tempat adalah keniscayaan atas suatu data elektronik, karena data elektronik pasti menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Selanjutnya dalam hal norma larangan dari UU-ITE antara lain adalah sebagai berikut :

A. Terkait konten (muatan) data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) :

- Muatan asusila;
- Muatan perjudian;
- Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Muatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- Muatan berita bohong terhadap konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan berita bohong terkait suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - Muatan pengancaman untuk menakut-nakuti;
- B. Terkait kepemilikan data elektronik dan/atau sistem elektronik :
- Akses ilegal (tanpa ijin);
 - Perekaman tanpa ijin (penyadapan/intersepsi);
 - Pengubahan / rekayasa tanpa ijin;
 - Gangguan terhadap sistem elektronik;
 - Pemalsuan data elektronik agar seolah-olah menjadi data yang otentik;
- C. Ketentuan tambahan terhadap tindakan:
- Perbantuan dalam mewujudkan terjadinya pelanggaran UU-ITE;
 - Perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
 - Eksploitasi seksual anak;
 - Pelanggaran terhadap layanan publik dan/atau milik pemerintah;
 - Pelanggaran terhadap layanan strategis;
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi;
- Bahwa Dijelaskan kepada Ahli kronologis dan fakta-fakta penyidikan tindak pidana yang ditangani Ditreskrimum Polda Kalteng tentang perihal dugaan tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHP, Ahli menerangkan sebagai berikut :
- a. Dasar hukum terhadap hasil tangkapan layar (screenshot) dan/atau cetakan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah pada pasal 5 UU-ITE. Ketentuan di dalam pasal 5 UU-ITE adalah menyatakan bahwa data elektronik beserta cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah. Terkait bukti elektronik juga telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang memperkuat kedudukan bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dihadapan hukum melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;
- b. Terkait tindakan jual beli atau bukan jual beli tidak dapat tersangka jelaskan karena keterbatasan keahlian dan kompetensi tersangka di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik. Namun demikian terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terlapor dari perspektif UU-ITE adalah telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah melakukan tindakan transaksi elektronik (perbuatan hukum);
- Transaksi elektronik yang dilakukan adalah tindakan menyebarkan dan/atau mendistribusikan. Dikatakan demikian karena dapat diakses dan/atau dapat dilihat oleh orang banyak;
- Informasi yang disebarkan adalah dalam bentuk data elektronik yaitu berupa tulisan (text) dan angka serta sekumpulannya berupa gambar;
- Isi dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan informasi yang tidak benar atau informasi bohong;
- Terhadap informasi bohong sebagaimana dijelaskan di atas adalah informasi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

c. Terhadap kedudukan konsumen, secara normatif sebagaimana diatur di dalam Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB 50 UU-ITE) kedudukan konsumen di pasal 28 ayat (1) UU-ITE adalah menunjuk pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU-PK). Apabila dilihat di pasal 1 angka 2 UU-PK konsumen adalah:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Selanjutnya dibagian penjelasan pasal 1 angka 2 UU-PK dijelaskan bahwa:

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”

Berdasarkan landasan normatif di atas, maka dapat dilihat secara tegas bahwa konsumen yang dimaksud di pasal 28 ayat (1) UU-ITE adalah konsumen akhir atau pengguna barang dan/atau jasa. Mengaitkan landasan normatif di atas dengan fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya maka apabila kedudukan para korban adalah konsumen, maka pasal 28 ayat (1) UU-ITE bisa diterapkan. Namun demikian kiranya hal ini perlu dipertegas oleh Ahli hukum di bidang perlindungan konsumen dengan argumentasi hukumnya bahwa



kedudukan para korban adalah konsumen sebagaimana dimaksud di pasal 28 ayat (1) UU-ITE;

d. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa kualifikasi penyebaran data elektronik yang dilakukan oleh terlapor adalah telah terpenuhi. Hanya saja hal yang perlu diperkuat adalah kedudukan korban sebagai konsumen yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam oleh Ahli di bidang hukum perlindungan konsumen sebagai legal standing pelapor sebagai korban;

- Setiap Orang: adalah terlapor;
- Dengan sengaja: adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum). Terhadap tindakan kesengajaan ini agar lebih objektif bisa dilihat dan/atau bisa ditentukan dengan adanya tindakan berulang atau lebih dari satu kali;
- Tanpa hak: adalah melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum;
- Menyebarkan: adalah melakukan posting (transaksi elektronik) di media sosial Instagram. Dengan telah dilakukannya posting di media sosial Instagram maka posting yang dimaksud menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak;
- Berita bohong dan menyesatkan: isi dari posting sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa kebohongan atau sesuatu yang tidak benar;
- Mengakibatkan kerugian konsumen: adanya korban akibat dari berita bohong sebagaimana dimaksud di atas;
- Dalam transaksi elektronik: adalah keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan sarana sistem elektronik;

e. Aturan hukum lain di dalam UU-ITE yang bisa diterapkan di dalam perkara ini adalah pasal 36 UU-ITE yaitu akibat kerugian bagi orang lain dengan kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Namun demikian untuk dapat menerapkan norma larangan di pasal 36 UU-ITE haruslah memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- Telah terbuktinya pelanggaran di pasal 28 ayat (1) UU-ITE;
- Adanya kerugian materil, bukan imateril;
- Nilai kerugiannya adalah lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Jika kualifikasi di atas telah terpenuhi maka pasal 36 UU-ITE barulah bisa diterapkan;



- Bahwa terhadap sanksi pidana atas pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2. Ahli **Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H...** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai ahli pidana terkait dugaan tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHP. 52;

- Bahwa Ahli menerangkan menjelaskan unsur dalam Tindak Pidana ITE yaitu setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378. Sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- Unsur setiap orang;

Merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Barang Siapa atau Setiap Orang merupakan sebuah kata yang penting di dalam melihat kesalahan dan pertanggung jawaban pidana. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijkpersoon);

- Dengan sengaja dan tanpa hak :

1) Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolusintentopzet. Tetapi



MemorievanToelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Menekankan pada sikap batin kehendak. Teori ini yang kemudian disebut dengan ajaran atau teori kehendak (wilstheorie). Kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan;

2) Sedangkan unsur tanpa hak, tidak ada satu pun pasal atau penjelasan mengenai makna atau arti dari frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengutip pendapat Lamintang, istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Lamintang, wederrechtelijk meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a) Bertentangan dengan hukum objektif;
- b) Bertentangan dengan hak orang lain;
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d) Tanpa kewenangan;

Atas dasar itu, makna atau arti frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

- Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru;

- Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
- Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan



tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Sedangkan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan. Terkait dengan implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa:

- 1) Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
- 2) Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik;
- 3) Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/ penjual dengan konsumen atau pembeli;
- 4) Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure;
- 5) Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;



6) Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Adapun unsur Pasal 378 KUHPidana, yakni:

a. Barangsiapa;

Didalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP, unsur (bestitelen) yang pertama adalah subyek hukumnya yang ditunjukkan dengan adanya kata Barangsiapa atau Setiap Orang. Unsur (bestitelen) Barangsiapa atau Setiap Orang merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kedua istilah ini baik barangsiapa maupun setiap orang mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggung-jawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijkpersoon);

b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, mengguna-kan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain; Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum



melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

c. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; Unsur ini merupakan alat penggerak penipuan, baik dengan menggunakan salah satu atau lebih dari alat penggerak penipuan tersebut. Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- 3) Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;



4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa;

d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata bewegen dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

e. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

1) Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi



terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

- Bahwa diterangkan kepada ahli kronologis dan fakta-fakta penyidikan tindak pidana yang ditangani Ditreskirmus Polda Kalteng tentang perihal dugaan tindak pidana setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHP, ahli menerangkan sebagai berikut:

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu ahli uraikan makna jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli memiliki dua arti, yaitu kelas nomina (kata benda) dan kelas verba (kata kerja);

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



- a. Kelas nomina (kata benda):
 - a. Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
 - b. Menjual dan membeli, seperti pekerjaannya jual beli valuta asing;
- b. Kelas verba (kata kerja):
 - a. Menjual dan membeli, seperti pekerjaannya jual beli valuta asing;
 - b. Memperjualbelikan dan memperjualbelikan;

Dalam konteks ekonomi, jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan sumber daya bagi pembeli dan penjual. Jual beli melibatkan perpindahan hak milik yang berupa barang atau harta kepada pihak lainnya dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Dengan demikian, jual beli merujuk pada transaksi atau kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan nilai uang atau sejenisnya. Ini adalah proses di mana satu pihak menjual suatu barang atau jasa kepada pihak lain dalam pertukaran atas pembayaran yang disepakati. Jual beli melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengatur harga, jumlah, dan kondisi barang atau jasa yang diperoleh dan diberikan. Dalam hukum positif di Indonesia, pasal yang mengatur jual beli terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal yang mengatur jual beli adalah Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1457 KUHPerdata;
 - a) Mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar dengan harga yang disepakati;
 - b) Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik di mana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut;
 - c) Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, serta harga belum dibayar;
- 2) Pasal 1460 KUHPerdata;



3) Pasal ini menyatakan bahwa jika kebendaan yang dijual sudah ditentukan, maka barang tersebut sejak saat pembelian dianggap menjadi milik pembeli;

4) Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya jual beli, yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri, kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian jual beli dapat dibatalkan;

5) Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, dan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, persetujuan tersebut dapat dibatalkan;

6) Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perjanjian tidak terpenuhi dapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim;

Konklusi:

Berdasarkan penjelasan makna jual beli tersebut, maka kegiatan lelang arisan yang dibuat oleh terlapor di akun arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arianbyrens/> dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan jual beli;

- Bahwa Ahli menerangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau penerima pesan iklan, atau pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya). Konsumen memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, dan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian, maka Konsumen adalah individu atau entitas yang menggunakan atau memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh produsen atau penjual. Mereka adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau layanan dengan tujuan pemakaian pribadi, penggunaan keluarga, atau untuk keperluan bisnis mereka sendiri. Konsumen memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam hubungan jual beli dan berperan sebagai pengguna akhir dalam rantai distribusi produk dan layanan;

- Bahwa Bertitik tolak dari penjelasan konsumen tersebut, maka 7 orang saksi yaitu Sdri. WAHYUNI PUJIASTUTI, Sdri. RISMAYANI, Sdri. YUNIARTI, sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIASI AUDINA, Sdri. YUSTI AGUSTINA dan sdri. MIFTAKHUL JENAH dalam perkara ini diklasifikasikan sebagai konsumen;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan pada kronologis di atas, perbuatan terlapor Sdri. NINDYA VALENCIA LOREN diklasifikasikan sebagai perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam rumusan norma Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 378 KUHP. Adapun perbuatan Sdri. NINDYA VALENCIA LOREN yang diklasifikasikan sebagai perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yakni lelang arisan yang diselenggarakan oleh terlapor di akun instagram arisanbyrens link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>. Adanya informasi lelang arisan melalui media sosial Instagram tersebut telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pembelian lelang arisan;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam kronologis perkara ini terdapat 7 (tujuh) korban, dengan rincian kerugian masing-masing korban sebagai berikut:

- 1) YUNIARTI PRASTIKA sebesar Rp. Rp. 5.000.000 jatuh tempo 27 Desember 2022;
- 2) YUNIASI AUDINA sebesar Rp. 3.800.000 jatuh tempo 29 desember 2020;
- 3) MIFTAKUL JENAH Sebesar Rp. 3.200.000 jatuh tempo 15 januari 2023;
- 4) RISMAYANTI sebesar Rp. Rp 12.000.000 jatuh tempo 2 januari 2023;
- 5) YUSTI AGUSTINA sebesar Rp. 3.300.000 jatuh tempo 7 januari 2023;
- 6) ZEFANYA GABRIELA sebesar Rp. 16.000.000 jatuh tempo 17 januari 2023;
- 7) WAHYUNI PUJIASTUTI sebesar Rp. 5.000.000 jatuh tempo 27 desember 2022;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan pada kronologis di atas, maka terhadap perbuatan terlapor telah mencocoki dan/atau memenuhi elemen delik tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 378 KUHP. Adapun unsur masingmasing pasal delik tersebut, yakni:

1) Unsur Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

a. Unsur setiap orang;

Unsur ini berkaitan dengan subjek hukum pelaku, yakni sdr. NINDYA VALENCIA LOREN yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam delik berupa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial dengan modus lelang arisan;

b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur ini berkaitan dengan unsur subjektif yakni unsur yang menitikberatkan pada unsur kesalahan berupa mens rea atau niat jahat dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial dengan modus lelang arisan, sehigga mengakibatkan kerugian bagi konsumen (pembeli lelang arisan);

c. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Unsur ini berkaitan dengan unsur objektif atau aktus reus yang menitik beratkan pada perbuatan terlapor berupaka menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik;

d. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan terlapor, yakni kerugian bagi konsumen (pembeli) lelang arisan. Adanya informasi lelang arisan melalui media sosial Instagram tersebut telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pembelian lelang arisan. Berdasarkan fakta dalam kronologis perkara ini terdapat 7 (tujuh) korban, dengan rincian kerugian masing-masing korban sebagai berikut:

- 1) YUNIARTI PRASTIKA sebesar Rp. Rp. 5.000.000 jatuh tempo 27 Desember 2022;
- 2) YUNIASI AUDINA sebesar Rp. 3.800.000 jatuh tempo 29 desember 2020;
- 3) MIFTAKUL JENAH Sebesar Rp. 3.200.000 jatuh tempo 15 januari 2023;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) RISMAYANTI sebesar Rp. Rp 12.000.000 jatuh tempo 2 januari 2023;
 - 5) YUSTI AGUSTINA sebesar Rp. 3.300.000 jatuh tempo 7 januari 2023;
 - 6) ZEFANYA GABRIELA sebesar Rp. 16.000.000 jatuh tempo 17 januari 2023;
 - 7) WAHYUNI PUJIASTUTI sebesar Rp. 5.000.000 jatuh tempo 27 desember 2022;
- 2) Pasal 378 KUHP:
- a) Unsur barangsiapa;
 - b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 - c) Dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
 - d) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang saat itu sedang bekerja menjaga warung kopi di Desa Batu Botuk, Kelurahan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur didatangi oleh beberapa anggota kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah, saat itu Terdakwa sudah mengetahui apa maksud dan tujuan pihak kepolisian mendatangi Terdakwa karena Terdakwa dilaporkan atas dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan lelang atau jual beli arisan di akun Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arianbyrens/>. Kemudian setelah itu Terdakwa diminta untuk ikut oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa meninggalkan Kalimantan Tengah dan bekerja di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam kepergian Terdakwa tersebut tidak ada yang mengetahui, dan Terdakwa mengganti nomor sehingga Terdakwa putus berkomunikasi dengan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Jadi kemungkinan keluarga Terdakwa menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekejaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai owner arisan online akun insatagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/>;
- Bahwa Seingat Terdakwa sejak tahun 2021, Terdakwa menjalankan arisan online di akun Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/>;
- Bahwa bentuk arisan yang Terdakwa buka adalah arisan guncang, arisan menurun dan jual beli (jubel) arisan;
- Bahwa jual beli arisan adalah penjualan list arisan, dimana list arisan yang Terdakwa jual adalah dari arisan guncang atau menurun yang mana member sudah menunggak dan tidak sanggup membayar. Kemudian atas keputusan Terdakwa dan member Terdakwa menjual kepada orang lain dengan membuat status di story Instagram;
- Bahwa Terdakwa membuat jual beli (jubel) arisan di akun instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> sejak November 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa list yang sudah Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa nama-nama member dari lelang arisan di akun instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> di antaranya adalah RISMAYANI, ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU, YUSTI AGUSTINA, WAHYUNI PUJIASTUTI, MIFTAKUL JENAH, YUNIASI AUDINA dan YUNIARTI PATRISKA;
- Masih ada tunggakan yang belum sama sekali Terdakwa bayarkan terhadap 7 (tujuh) orang member tersebut karena uang dari 7 (tujuh) member tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan dari member arisan online lainnya. Terdakwa juga menggunakan uang para member untuk melakukan judi slot;
- Bahwa postingan sebagaimana yang diperlihatkan diatas adalah postingan lelang arisan yang Terdakwa selenggarakan di akun instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/>;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2022 saat Terdakwa berada di Rumah Jalan Menteng IV (rumah paling ujung sebelum perempatan), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Isi dari postingan diatas adalah dimana Terdakwa membuat jual beli arisan dengan harga jual serta jumlah pencairan dan tanggal diterima oleh member;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menentukan setiap nilai lelang sebagaimana postingan yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan adalah akun Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> dan handphone Iphone 8 Plus Imei: 356768083435901 warna rose gold;
- Bahwa list yang Terdakwa perjualbelikan di postingan story Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/> Terdakwa sudah tidak ingat namun seingat Terdakwa beberapa list dengan jumlah besar adalah list fiktif yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa sebagian jual beli arisan yang Terdakwa buat adalah fiktif karena beberapa postingan jual beli arisan yang Terdakwa posting adalah tidak ada yang menjual list arisan, namun Terdakwa membuat postingan seolah-olah ada yang menjual list arisan. Maksud dan tujuan Terdakwa membuat jualbeli list arisan fiktif agar ada uang masuk untuk menutupi pencairan yang sebelumnya;
- Bahwa awalnya jual beli (jubel) arisan tersebut Terdakwa buat untuk member arisan guncang dan menurun yang menunggak dan tidak ada pembayaran sehingga list dari member yang menunggak Terdakwa jual dengan harga lebih murah, cara kerjanya adalah apabila ada member yang menunggak atau ingin dijual maka Terdakwa akan posting lelang arisan story Instagram dimana nilainya dari penjualan tersebut lebih murah dari pencairan list dari penjualan tersebut akan Terdakwa serahkan ke member arisan menurun pemilik list dan hasil pencairan dari arisan menurun tersebut nanti akan menjadi milik pembeli list arisan;
- Bahwa selama lelang arisan di akun Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arisanbyrens/>. Untuk pembayaran member kepada Terdakwa, Terdakwa menggunakan rekening sebagai berikut :
 - Bank Mandiri atas nama NINDYA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769;
 - Bank BRI atas nama NINDYA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan kemana saja uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi member lain karena pada waktu itu banyak member yang pencairan sehingga selagi ada uang masuk akan Terdakwa langsung transfer ke member lain, Terdakwa tidak mencatat atau membukukan transferan tersebut sehingga tidak bisa menjelaskan kemana saja. Selain itu Terdakwa juga menggunakan untuk trading crypto dan judi online;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor whatsapp 085820316639 adalah milik Terdakwa yang sudah tidak Terdakwa gunakan lagi karena pada saat itu Terdakwa sering mendapatkan telepon atau pesan terror dari member yang menagih pencairan;
- Bahwa sebagaimana gambar yang diperlihatkan diperlihatkan, chatting whatsapp, Chatting tersebut adalah Terdakwa dengan Zefanya Gabriela yang menagih pencairan lelang arisan dimana sudah jatuh tempo;
- Bahwa Kerugian dari Saksi Zefanya Gabriela sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa nomor whatsapp 082154028278 adalah milik Terdakwa yang sudah tidak Terdakwa gunakan lagi karena pada saat itu Terdakwa sering mendapatkan telepon atau pesan terror dari member yang menagih pencairan;
- Bahwa chatting whatsapp dalam gambar tersebut adalah Chatting Terdakwa dengan Saksi Yuniarti Prastika saat Saksi Yuniarti Prastika membeli lelang arisan yang Terdakwa posting di story Instagram kemudian melakukan pembayaran dengan transfer ;
- Bahwa Kerugian dari Saksi Yuniarti Prastika sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa chatting antara akun whatsapp dengan nomor 0895342977729 dan Whatsapp dengan nomor 085820316639, Chatting tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Rismayani, saat Saksi Rismayani membeli lelang arisan yang Terdakwa posting di story Instagram kemudian melakukan pembayaran dengan transfer;
- Bahwa kerugian dari Saksi Rismayani sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa awal mula pada sekitar bulan Maret 2022 Terdakwa merugi karena uang member untuk pencairan Terdakwa gunakan untuk melakukan trading crypto dan trading di aplikasi olimtrade dengan kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada sekitar bulan September 2022 Terdakwa mencoba peruntungan untuk melakukan judi online sehingga Terdakwa menggunakan uang member untuk deposit judi online dengan kerugian hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau sudah berbentuk perusahaan dalam menyelenggarakan jualbeli (jubel) arisan di Instagram arisanbyrens url: <https://www.instagram.com/arianbyrens/> ;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan jual beli arisan online Arisanbyrens tanpa ada syarat apapun;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk para korban yang melaporkan Terdakwa pada saat sekarang ini kerugiannya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Sebagian sudah dikembalikan, yang menjadi korban pada saat sekarang ini belum dikembalikan, dan yang sudah dikembalikan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan yang belum dikembalikan lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa Sarana yang Terdakwa gunakan adalah lewat Handphone, Whatsapp, Instagram dan M-banking;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU nomor rekening 8600605624 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama WAHYUNI PUJIASTUTI nomor rekening 6575041039 periode Desember 2022.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RISMAYANI Nomor rekening 216801007297509 periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 1.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 10 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 3.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis tanggal 12 Desember 2022, telah diterima dari RISMA YANI, uang sejumlah Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Jubel arisan 5 juta get 7 juta 29 desember 2022 dan tanda tangan NINDYA VALENCIA LOREN.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama YUSTI AGUSTINA nomor rekening 760001018758535 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama YUNIASI AUDINA nomor rekening 8600803485 periode bulan Desember 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003588975775 periode bulan November 2022 s.d. Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003599164740 periode bulan November 2022. 1

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769 periode 1 September 2022-31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536 periode 1 September 2022-31 Januari 2023.
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna hitam nomor kartu 4617-0021-0146-1864;
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna hitam nomor kartu 6013-0102-1063-5125.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Plus Imei 356768083435901.
- 1 (satu) akun Facebook Nindya Valencia Looren url: https://www.facebook.com/valensia.lorens?locale=id_ID;
- 1 (satu) akun email dengan link ninvalenl@gmail.com.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 adalah pemilik dari akun media sosial Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah untuk menjalankan arisan online sistem arisan guncang, arisan menurun dan jual beli arisan;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 8 plus Imei : 35678083435901 warna rose gold memposting di story akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> untuk mempromosikan jual beli arisan untuk mencari member baru dan menggantikan slot dari member yang menunggak atau tidak membayar adapun beberapa postingan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Jual 5 Juta get 7 juta 27 Desember 2022 terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
 - Yang pasti2 aja ya jangan cuma keep2 , 3,2jt get 5jt (15 jan), 4jt get 6jt (15 jan), 6jt get 10jt (15 jan), 11jt get 15jt (17 jan), 14jt get 20jt (21 jan).

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual 5 juta get 7 juta 27 Desember 2022 Terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
- List jubel Jual 1,8 get 2 juta tanggal 5 Desember, Jual 2,5 get 3 juta 9 Desember, Jual 4,3jt get 5 juta 12 Desember Terima full tanpa potongan.
- Bahwa selain postingan-postingan tersebut diatas masih ada berbagai pilihan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan semua postingan-postingan tersebut dapat dilihat siapa saja yang menjadi pengikut atau follower di akun akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>.
- Bahwa postingan penawaran jual beli arisan tersebut dilihat oleh saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang tergiur untuk membeli arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zefanya Gabriella Ellen R mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 9 Desember 2022 membeli list arisan “get 7 juta ganti 5 juta terima 27 Desember 2022” dengan tranfer Bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada 27 Desember 2022.
 - Tanggal 15 Desember 2022 membeli list arisan “get 15 juta ganti 11 juta terima 17 januari 2023” dengan mentransfer ke bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dijanjikan Terdakwa cair sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta) pada tanggal 17 Januari 2023.
- Bahwa Saksi Wahyuni Pujiastuti mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - :Tanggal tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 membeli “Jual 5 juta get 7 Juta 27 Desember 2022” melakukan transfer di masingmasing tanggal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening tujuan pembayaran MANDIRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN norek 1590002476769 dan BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah pada tanggal 27 Desember 2022.

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yusti Agustina mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 29 Desember 2023 membeli lelang arisan "Januari, 3,3 juta get 5 juta 7 jan, terima full tanpa potongan" mentrasferkan sebesar Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pencairan sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 7 Januari 2023.
- Bahwa Saksi Rismayani mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Desember 2022 membeli lelang arisan "5 juta get 7 juta 29 desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan tanpa japoan lanjutan" melakukan transfer sebanyak 2 kali ke nomor rekening bank BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dengan total transfer Rp. 5.000.000. pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa Saksi Yuniarti Patriska mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 8 November 2022 Mentransfer sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769, dan dijanjikan Terdakwa mendapatkan pencairan sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2022.
 - 1 juta rupiah) dan dijanjikan cair pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa Saksi Yuniasi Audina mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 19 Desember 2022 memilih list "get 5jt bayar 3,8 tgl 29 Desember" mentransfer uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NINDYA VALENCIAN LOREN norek 793701005088536 dan dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh konsumen tersebut melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 1590002476769 dan Bank BRI atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 793701005088536 akan dicairkan dalam jangka waktu tertentu berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi apa yang telah dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terdakwa;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Kalteng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa frasa "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Nindya Valencia Loren Anak Dari Rodi telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar



memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Sengaja**” dalam unsur ini adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa orang yang melakukan tindakan dengan sengaja menghendaki tindakan, dan seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oomerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), dolus directus;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardlijk-opzet);

Bahwa ke-3 (tiga) bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dimana sipelaku/seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja sebagai maksud, sengaja dengan sadar kepastian dan sengaja dengan kemungkinan menghendaki tindakan yang menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran atau prinsip prinsip hukum yang relevan;

Menurut Lamintang, Tanpa Hak dalam hukum pidana yang disebut juga *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu :

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada dirinya; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Maka atas dasar itu, makna atau arti atas frasa Tanpa Hak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam Unsur Kedua ini adalah **Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 adalah pemilik dari akun media sosial Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah untuk menjalankan arisan online sistem arisan guncang, arisan menurun dan jual beli arisan;
- Bahwa pada bulan November tahun 2022 Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Iphone 8 plus Imei : 35678083435901 warna rose gold memposting di story akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/> untuk mempromosikan jual beli arisan untuk mencari member baru dan menggantikan slot dari member yang menunggak atau tidak membayar adapun beberapa postingan Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Jual 5 Juta get 7 juta 27 Desember 2022 terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
 - Yang pasti2 aja ya jangan cuma keep2 , 3,2jt get 5jt (15 jan), 4jt get 6jt (15 jan), 6jt get 10jt (15 jan), 11jt get 15jt (17 jan), 14jt get 20jt (21 jan).
 - Jual 5 juta get 7 juta 27 Desember 2022 Terima bersih tanpa potongan dan pembayaran lanjutan.
 - List jubel Jual 1,8 get 2 juta tanggal 5 Desember, Jual 2,5 get 3 juta 9 Desember, Jual 4,3jt get 5 juta 12 Desember Terima full tanpa potongan.
- Bahwa selain postingan-postingan tersebut diatas masih ada berbagai pilihan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan semua postingan-postingan tersebut dapat dilihat siapa saja yang menjadi pengikut atau follower di akun Instagram arisanbyrens dengan link <https://www.instagram.com/arianbyrens/>.

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan penawaran jual beli arisan tersebut dilihat oleh saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang tergiur untuk membeli arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zefanya Gabriella Ellen R mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 9 Desember 2022 membeli list arisan “*get 7 juta ganti 5 juta terima 27 Desember 2022*” dengan transfer Bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada 27 Desember 2022.
 - Tanggal 15 Desember 2022 membeli list arisan “*get 15 juta ganti 11 juta terima 17 Januari 2023*” dengan mentransfer ke bank Mandiri atas nama Valencia Loren Norek 1590002476769 dengan total Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dijanjikan Terdakwa cair sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta) pada tanggal 17 Januari 2023.
- Bahwa Saksi Wahyuni Pujiastuti mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - : Tanggal tanggal 13 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022 membeli “*Jual 5 juta get 7 Juta 27 Desember 2022*” melakukan transfer di masing-masing tanggal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor rekening tujuan pembayaran MANDIRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN norek 1590002476769 dan BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa Saksi Yusti Agustina mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 29 Desember 2023 membeli lelang arisan “*Januari, 3,3 juta get 5 juta 7 jan, terima full tanpa potongan*” mentransferkan sebesar Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pencairan sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 7 Januari 2023.
- Bahwa Saksi Rismayani mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Desember 2022 membeli lelang arisan “*5 juta get 7 juta 29 desember 2022. Terima bersih tanpa potongan dan tanpa japoan lanjutan*” melakukan transfer sebanyak 2 kali ke nomor rekening bank

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 793701005088536 dengan total transfer Rp. 5.000.000. pada tanggal 13 Desember 2022 dan dijanjikan Terdakwa akan cair sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.

- Bahwa Saksi Yuniarti Patriska mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :

- Tanggal 8 November 2022 Mentransfer sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri atas nama NINDIA VALENCIA LOREN Norek 1590002476769, dan dijanjikan Terdakwa mendapatkan pencairan sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tanggal 20 Desember 2022.

- 1 juta rupiah) dan dijanjikan cair pada tanggal 27 Desember 2022.

- Bahwa Saksi Yuniasi Audina mengirimkan uang kepada Terdakwa antara lain, sebagai berikut :

- Tanggal 19 Desember 2022 memilih list "get 5jt bayar 3,8 tgl 29 Desember" mentransfer uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama NINDYA VALENCIAN LOREN norek 793701005088536 dan dijanjikan oleh Terdakwa cair sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022.

- Bahwa sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh konsumen tersebut melalui rekening Terdakwa Bank Mandiri atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 1590002476769 dan Bank BRI atas nama NINDYA VALENCIA LOREN nomor rekening 793701005088536 akan dicairkan dalam jangka waktu tertentu berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi apa yang telah dijanjikan Terdakwa tidak pernah dipenuhi atau dilaksanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Kalteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan tersebut, maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan berita bohong yaitu dengan memposting beberapa list mentransfer berapa dan akhirnya dijanjikan dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan sejumlah uang yang lebih besar dari uang yang ditransfer pertama, hal ini dilakukan untuk mempromosikan jual

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



beli arisan, yang kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sadar dan Terdakwa juga dapat memperkirakan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan hukum dan aturan perundangan-undangan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka mengakibatkan kerugian pada beberapa orang yaitu Saksi Zefanya Gabriella Ellen R sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah); Saksi Wahyuni Pujiastuti sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Saksi Yusti Agustina sejumlah Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; Saksi Rismayani sejumlah Rp. 5.000.000; Saksi Yuniarti Patriska sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah); dan Saksi Yuniasi Audina sejumlah Rp. 3.800.000,- , sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU nomor rekening 8600605624 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama WAHYUNI PUJIASTUTI nomor rekening 6575041039 periode Desember 2022.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RISMAYANI Nomor rekening 216801007297509 periode bulan Desember 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 1.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 10 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 3.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis tanggal 12 Desember 2022, telah diterima dari RISMA YANI, uang sejumlah Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Jubel arisan 5 juta get 7 juta 29 desember 2022 dan tanda tangan NINDYA VALENCIA LOREN.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama YUSTI AGUSTINA nomor rekening 760001018758535 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama YUNIASI AUDINA nomor rekening 8600803485 periode bulan Desember 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003588975775 periode bulan November 2022 s.d. Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003599164740 periode bulan November 2022. 1
- (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769 periode 1 September 2022-31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536 periode 1 September 2022-31 Januari 2023.

yang merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut dinyatakan **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna hitam nomor kartu 4617-0021-0146-1864;
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna hitam nomor kartu 6013-0102-1063-5125.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Plus Imei 356768083435901.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) akun Facebook Nindya Valencia Looren url: https://www.facebook.com/valensia.lorens?locale=id_ID;
- 1 (satu) akun email dengan link ninvalenl@gmail.com.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dilakukan penutupan akun.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zefanya Gabriella Ellen R., saksi Wahyuni Pujiastuti, saksi Yusti Agustina, saksi Rismayani, saksi Yuniarti Patriska, saksi Yuniasi Audina dengan total sebesar Rp. 37.100.000,- (*tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nindya Valencia Loren Anak dari Rodi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA atas nama ZEFANYA GABRIELLA ELLEN RONDONUWU nomor rekening 8600605624 periode bulan Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama WAHYUNI PUJIASTUTI nomor rekening 6575041039 periode Desember 2022.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama RISMAYANI Nomor rekenig 216801007297509 periode bulan Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 1.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 10 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi DANA tertulis kirim uang Rp. 3.500.000 ke NINDYA VALENCIA LOREN tanggal 12 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertulis tanggal 12 Desember 2022, telah diterima dari RISMA YANI, uang sejumlah Rp. 5.000.000, Untuk pembayaran Jubel arisan 5 juta get 7 juta 29 desember 2022 dan tanda tangan NINDYA VALENCIA LOREN.

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama YUSTI AGUSTINA nomor rekening 760001018758535 periode bulan Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama YUNIASI AUDINA nomor rekening 8600803485 periode bulan Desember 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003588975775 periode bulan November 2022 s.d. Desember 2022.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Danamon atas nama YUNIARTI PATRISKA nomor rekening 003599164740 periode bulan November 2022. 1
- (satu) bundle rekening koran Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769 periode 1 September 2022-31 Desember 2022;
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536 periode 1 September 2022-31 Januari 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 1590002476769;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI a.n. Nindya Valencia loren nomor rekening 793701005088536;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri warna hitam nomor kartu 4617-0021-0146-1864;
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna hitam nomor kartu 6013-0102-1063-5125

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Plus Imei 356768083435901.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun Facebook Nindya Valencia Looren url: https://www.facebook.com/valensia.lorens?locale=id_ID;
- 1 (satu) akun email dengan link ninvalenl@gmail.com

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Yudi Eka Putra, S.H., M.H. , Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TEGUH BUDIONO, S.H.

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)